

Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis

Alfina Damayanti¹, Ummi Salami²

Abstract

Mappasikarawa is a ritual after the marriage contract in the Bugis tradition. This study aims to find out how the Mappasikarawa ritual practice and the legal review of munakahat. This research is a field research with analytical descriptive research method. Data collection techniques using interview techniques to informants. The data that has been collected is processed by editing and analyzed based on a review of the munakahat law. After the marriage ceremony, the bridegroom is taken to the bride's room. The bridegroom is directed to sit opposite each other on the bed, then Pappasikarawa guides the bridegroom's thumb to touch the bride's body while praying for it. According to the munakahat legal review, the mappasikarawa ritual is permissible because the implementation of the ritual does not contain any harm and does not conflict with Islamic law. this is a true 'Urf.

Keywords: ritual, tradition, newlywed

Abstrak

Mappasikarawa adalah suatu ritual setelah akad nikah dalam tradisi Suku Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ritual Mappasikarawa dan tinjauan hukum munakahat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada informan. Data yang telah terkumpul diolah dengan cara editing dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum munakahat. Setelah dilangsungkannya akad nikah, pengantin pria dibawa menuju kamar pengantin perempuan. Pengantin diarahkan untuk duduk berhadapan di atas kasur, kemudian Pappasikarawa menuntun ibu jari tangan pengantin pria untuk menyentuh bagian tubuh pengantin perempuan sambil mendoaakannya. Menurut tinjauan hukum Islam ritual mappasikarawa adalah mubah karena pelaksanaan ritual tersebut tidak mengandung kemudarat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. ini adalah sebuah 'urf yang benar.

Kata Kunci: ritual, tradisi, penganti baru

A. Pendahuluan

Tujuan dari pernikahan yang sejati dalam Islam merupakan pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga terjadi hubungan antara dua gender yang berbeda hingga dapat membangun kehidupan baru secara kultural dan sosial. Hubungan dalam bangunan pernikahan

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : alfinaamal15@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | ummisalami@gmail.com

tersebut adalah kehidupan rumah tangga serta terbentuknya generasi keturunan manusia yang dapat memberikan kemaslahatan untuk masa depan masyarakat dan negara.³

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan yaitu *siala* “saling mengambil satu sama lain”. Jadi, perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status yang berbeda, setelah menjadi suami-istri mereka adalah mitra. Hanya saja perkawinan bukan hanya sekedar penyatuan dua mempelai semata saja, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan antara dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud untuk mempereratkannya (*mappa'sideppe' mabelae* atau mendekatkan yang jauh). Dengan kata lain, perkawinan merupakan cara yang terbaik membuat orang lain menjadi “bukan orang lain” atau “*tannia tau laeng*”⁴

Indonesia sangat terkenal dengan beraneka ragam suku bangsanya, dari Sabang hingga Merauke, seperti yang telah diketahui bahwa setiap pulau di Indonesia memiliki adat-istiadat serta budaya yang berbeda-beda. Demikian pula dengan suku Bugis yang berada di Kampung Pajala, Kabupaten Tolitoli adalah salah satu yang mempunyai keberagaman adat-istiadat yang mereka jalankan sebagai warisan dari budaya leluhur.⁵ Salah satunya terlihat dalam adat pernikahan yang disebut dengan *Mappasikarawa*. *Mappasikarawa* adalah salah satu prosesi pernikahan suku Bugis yang dilakukan di rumah pengantin wanita yang diadakan setelah prosesi akad nikah.

Dalam prosesi pelaksanaan *Mappasikarawa* adat suku Bugis secara umum terdapat simbol-simbol yang sarat dengan makna sehingga sangat penting untuk diketahui makna dari simbol-simbol adat tersebut. Simbol-simbol yang terdapat dalam prosesi *Mappasikarawa* dalam perkawinan adat suku Bugis bukan sekedar dari simbol yang dibuat tanpa adanya makna, tetapi terdapat pesan komunikasi yang tersirat dalam simbol tersebut. Selain itu, dengan memahami setiap makna yang terdapat dalam praktik tersebut maka secara otomatis akan menumbuhkan minat seseorang untuk terus mempertahankannya bahkan akan mempelajarinya.⁶

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tradisi pernikahan suku Bugis. Di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Herman Susanto dengan judul “Adat Mappasikarawa Pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam Dan Kearifan Lokal)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang prosesi dari adat Mappasikarawa

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁴ Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, and Sitti Hermina, “Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka,” *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 1, no. 1 (April 27, 2018): 56–64.

⁵ Seliana Seliana, Syaiful Arifin, and Syamsul Rijal, “Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan,” *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya* 2, no. 3 (August 14, 2018): 213–220.

⁶ Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, and Sitti Hermina, “Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka,” *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 1, no. 1 (April 27, 2018): 56–64.

yang terjadi pada masyarakat Desa Pengkendekan serta Tinjauan Hukum Islam tentang Mappasikarawa pada masyarakat Desa Pengkendekan.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Seliana, Syaiful Arifin dan Syamsul Rijal dengan judul "Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa makna simbolik Mappasikarawa dalam pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan. Semua simbol tersebut mempunyai makna yang saling berkaitan erat hubungannya dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat suku Bugis.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Arini Safitri, Wa Kuasa Baka dan Sitti Hermina dengan judul "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka". Jurnal ini menerangkan tahapan pelaksanaan, dan makna dari simbol Mappasikarawa, serta pola pewarisan ilmu dari tradisi Mappasikarawa tersebut.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang disebutkan di atas dilihat dari faktor lokasi praktik adat mappasikarawa. Sebuah tradisi mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Termasuk dalam masalah adat mappasikarawa di Pajala Toli-toli yang diketahui suku Bugis di tempat tersebut sudah membaur dengan suku masyarakat setempat sehingga terjadi perubahan terhadap adat itu sendiri.

B. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jika dilihat jenis objek penelitian maka penelitian ini adalah berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji fenomena hukum yang terjadi di masyarakat atau mengkaji efektifitas suatu hukum di tengah masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara langsung kepada masyarakat suku Bugis di daerah Pajala Toli-toli.

C. Konsep Urf

Secara bahasa, *al-'Urf* berarti sesuatu yang tertinggi, sesuatu yang baik, pengakuan, kesabaran dan berurutan.¹⁰ Sedangkan secara istilah *al-'Urf* adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang kali yang dapat diterima oleh seseorang yang berakal sehat.¹¹ Menurut Syeh Abdul Wahab Khallaf, *al-'Urf* adalah sesuatu yang dikenal dan terbiasa dilakukan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan sesuatu yang

⁷ Herman Susanto, "Adat Mappasikarawa Pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam Dan Kearifan Lokal)" (Skripsi, IAIN Palopo, 2017), accessed October 5, 2022, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/54/>.

⁸ Seliana, Arifin, and Rijal, "Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan."

⁹ Safitri, Baka, and Hermina, "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka."

¹⁰ Wahbah al-Zuhailiy, Usul Al-Fiqh al-Islamy (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008).

¹¹ Abu Zahra, Ushul Al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).

dilarang.¹² Juga menurut Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *al-'Urf* sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak asing lagi dan sudah menyatu dalam kehidupan mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹³

Terdapat dua jenis *urf* menurut hukum Islam. '*urffasid*' dan '*urfshahih*'. *Urffasid* adalah kebiasaan sebagian orang yang bertentangan dengan syariat hukum Islam, kadang menghalalkan yang diharamkan dan menghalalkan yang diharamkan. Contohnya ketika menghadiri pesta, kebiasaan orang-orang yaitu melakukan kemungkaran. '*Urf* tersebut secara hukum dilarang untuk dipelihara karena bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* serta dapat membatalkan dalil *syara'* yang ada.¹⁴

Sedangkan '*Urfshahih*' adalah kebiasaan sebagian orang yang telah berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak mengandung kemudarat, serta tidak menghilangkan kemaslahatan yang ada. Contohnya pemberian hadiah dari laki-laki kepada perempuan saat proses lamaran yang mana pemberian tersebut tidak dianggap sebagai maskawin.¹⁵

Seiring berjalannya waktu (perubahan zaman) dan berubahnya tempat, adat kebiasaan '*Urf*' dapat berubah. Alhasil, hukum-hukum yang ada semenjak dahulu bisa berubah mengikuti perubahan '*Urf*' tersebut. Contohnya, ulama terdahulu melarang mengambil upah dari guru yang mengajarkan al-Qur'an, juga tidak dibolehkan untuk menerima honor ketika menjadi imam masjid dan muazin. Disebabkan karena dahulu, upah atau honor tersebut telah ditanggung oleh baitulmal. Seiring berjalannya waktu (perubahan zaman) yang mengakibatkan *baitulmal* tidak lagi sanggup untuk melaksanakan fungsi tersebut. Oleh karena itu di sini '*Urfshahih*' dapat mengantikan pendapat ulama yang terdahulu dengan mengambil kesimpulan bahwa '*Urf*' merupakan salah satu metode untuk istinbat hukum Islam serta mengubah hukum terdahulu bisa berubah selagi tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.

Dengan begitu, adat yang ada tidak perlu dihapus atau ditentang karena dapat menjadi sandaran hukum selagi tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam, al-Qur'an dan hadis Rasulullah.

D. Makna dan Praktik Dari *Mappasikarawa*

Secara bahasa, kata *mappasikarawa* berasal dari dua kata yaitu *mappa* dan *sikarawa*. *Mappa* adalah kata imbuhan untuk kata me-. Sedangkan *sikarawa* berarti saling bersentuhan.¹⁶ *Mappasikarawa* yaitu pengantin pria menyentuh pengantin wanita atau sering juga disebut sebagai sentuhan pertama setelah adanya ijab kabul yang mempunyai makna simbolik tertentu.¹⁷ Praktik

12 Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Al-Fiqh al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008).

13 Satria Effendi and M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008).

14 Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal El-Maslahah* 10, no. 2 (Desember 2020).

15 Mahmud Huda and Nova Evanti, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (Oktober 2018).

16 Seliana, Arifin, and Rijal, "Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan."

17 Wawancara Pribadi, Toli-toli, 31 Oktober 2020

mappasikarawa ini tidak diketahui kapan pertama kali digunakan dalam perkawinan suku Bugis. Orang yang menuntun proses *mappasikarawa* merupakan orang pilihan, panutan bahkan yang dituakan di masyarakat. Orang yang dimaksud adalah *pappasikarawa*. Kegiatan ini pula dianggap penting dalam pernikahan suku Bugis karena masih banyak masyarakat yang percaya bahwa keberhasilan suatu rumah tangga tergantung pada sentuhan pertama mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.¹⁸

Mappasikarawa merupakan memegang bagian tubuh dari sang istri yang memiliki makna simbolik sebagai tanda bahwa mereka telah sah untuk bersentuhan. Kegiatan ini dilakukan setelah dilakukannya ijab kabul, lalu pengantin laki-laki dituntun masuk ke kamar pengantin perempuan untuk melakukan *Mappasikarawa*. Terdapat beberapa tahapan dalam praktik *mappasikarawa*, antara lain:

1. Mempelai laki-laki diantar oleh *pappasikarawa* dan salah satu anggota keluarganya menuju kamar pengantin mempelai perempuan (pintu tidak akan dibuka jika pihak laki-laki tidak memberikan suatu barang yang berupa uang logam atau permen yang bisa disebut *pattingka' tange'*, jika pihak keluarga perempuan belum setuju dengan pemberian tadi, maka pihak laki-laki harus menambah dengan uang kertas, jika setuju maka pihak perempuan akan membuka pintu kamar).
2. Sesampainya di dalam kamar, mempelai laki-laki diperintahkan oleh *pappasikarawa* untuk duduk berhadapan dengan mempelai perempuan untuk mengikuti proses *mappasikarawa* (duduk di atas kasur).
3. Setelah keduanya sudah saling duduk berhadapan, *pappasikarawa* menuntun ibu jari jempol tangan mempelai laki-laki untuk menyentuh mempelai perempuan di antara salah satu bagian anggota tubuhnya. Di antaranya lengan, dada, dahi, telapak tangan, telinga, perut, kedua pundak, ubun-ubun, dan menjabat tangan. Setelah menyentuhnya, maka *pappasikarawa* menyuruh mempelai laki-laki untuk berdoa di dalam hati guna mendapatkan kemurahan rezeki, keturunan yang baik, kuat dalam menghadapi segala masalah, kebahagiaan dunia dan akhirat dan menjadi istri yang patuh terhadap suami. Juga banyak masyarakat yang masih percaya bahwa tidak boleh menyentuh bagian leher paling bawah (*edda'*) dan dahi bagian atas yang berbatasan dengan kepala paling depan (*buwu'*) karena mereka beranggapan bahwa dengan menyentuh bagian-bagian tadi akan menyebabkan salah satu dari mereka akan berumur pendek, baik laki-laki maupun perempuan.

18 M Najib, "Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis," *Istiqla: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2019).

4. Setelah berdoa, maka *pappasikarawa* menyerahkan kembali kedua mempelai kepada *indo' botting* untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu *mammatoa*, meminta doa restu dengan menyalami kedua orang tua mempelai perempuan.¹⁹

Adapun makna dari sentuhan-sentuhan *Mappasikarawa* yaitu:

1) Lengan (Pangkal Lengan yang Berisi)

Lengan mempunyai makna karena sebahagian besar pekerjaan atau kegiatan digunakan menggunakan tangan. Lengan mempunyai simbol kesehatan dan kekuatan yang bertujuan agar kedua mempelai diharapkan mendapatkan kemurahan rezeki, mendapatkan keturunan yang berisi (gemuk) dan berisi pula kehidupannya kelak.

2) Dada

Dada mempunyai makna karena merupakan salah satu dari bagian tubuh perempuan yang menonjol. Dada melambangkan gunung, yang bertujuan agar dikemudian hari rezeki kedua mempelai kelak seperti gunung. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berkeluarga ekonomi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Juga diharapkan agar kedua mempelai selalu lembut, sabar menghadapi segala masalah dan selalu menyayangi satu sama lain. Dada juga melambangkan kesuburan, berharap agar nantinya diberikan keturunan yang saleh.

3) Dahi

Dahi melambangkan kepatuhan atau tunduk kepada suami. Bertujuan agar nantinya istri patuh dan tunduk terhadap perkataan suaminya. Dan jika nantinya istri mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi dari suaminya kelak akan selalu menghargai dan menghormati suaminya, begitu pun sebaliknya suami harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah dan membahagiakan istri.

4) Telapak tangan (yang berisi)

Telapak tangan (yang berisi) melambangkan rezeki, bertujuan agar pasangan suami istri mendapatkan rezeki yang murah, tidak merasakan kesulitan dalam mencari rezeki.

5) Telinga

Telinga bertujuan agar istrinya nanti selalu taat terhadap segala perkataan suami dan tidak membangkang.

6) Perut

Perut memiliki makna agar nantinya mereka tidak mengalami kelaparan karena beranggapan bahwa perut selalu diisi.

¹⁹ Safitri, Baka, and Hermina, "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka."

7) Kedua Pundak

Kedua pundak bertujuan agar keduanya dapat saling bahu membahu dalam mengarungi dan membangun kehidupan rumah tangga.

8) Ubun-ubun

Ubun-ubun memiliki simbol kasih sayang, rasa hormat dan perlindungan yang bertujuan agar nantinya suami memberikan seluruh kasih sayangnya kepadaistrinya dan istrinya menghormati suaminya dengan tidak memerintahnya.

9) Menjabat Tangan

Menjabat tangan bertujuan agar suami istri bisa saling mengerti antara satu sama lain sehingga tidak muncul pertengkaran di rumah tangga dan bisa saling memaafkan.

Adapun bagian tubuh yang dipercaya oleh masyarakat sekitar tidak boleh disentuh karena mereka beranggapan bahwa dengan menyentuh bagian-bagian tersebut akan menyebabkan salah satu dari mereka akan berumur pendek, baik laki-laki maupun perempuan, antara lain:

- a. Bagian leher paling bawah (*edda'*) .
- b. Dahi bagian atas yang berbatasan dengan kepala paling depan (*buwu'*).²⁰

E. Pembahasan

Masyarakat Kampung Pajala yang berdomisili di Kabupaten Toli-Toli merupakan orang-orang perantauan (mayoritas) dari Sulawesi Selatan yang telah menetap cukup lama dan berkembang lumayan pesat. Akan tetapi dalam aspek sosial, mereka tidak meninggalkan budaya-budaya para leluhur yang dianggap sebagai perekat antar individu maupun generasi.

Adat dalam pernikahan merupakan salah satu budaya lokal di Kampung Pajala. Adat ini adalah suatu budaya yang terus menerus berlangsung dan selalu mengalami perubahan sesuai berkembangnya zaman, namun kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun atau bahkan yang sudah menjadi adat sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang masih sering dilakukan meski dalam tahapan-tahapan pelaksanaannya telah terjadi perubahan, akan tetapi nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya masih tetap terpelihara dalam setiap upacara pernikahan tersebut.

Salah satu budaya lokal dalam hal pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kampung Pajala adalah *Mappasikarawa*. *Mappasikarawa* merupakan salah satu prosesi pernikahan suku Bugis yang dilakukan di rumah pengantin wanita yang diadakan setelah prosesi akad nikah.

20 D, Wawancara pribadi, 20 Mei 2021

Mappasikarawa yaitu memegang bagian tubuh dari sang istri yang memiliki makna simbolik sebagai tanda bahwa mereka telah sah untuk bersentuhan.

Pada dasarnya memang Islam tidak menjelaskan mengenai praktik *Mappasikarawa*, akan tetapi agama Islam memperbolehkan apabila suatu kebiasaan yang dilakukan berkali-kali atau terus menerus menjadi adat istiadat dengan syarat kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatha'* yang menjelaskan tentang anjuran untuk memegang ubun-ubun istri setelah akad nikah yaitu,

"Yahya bercerita padaku dari Malik, dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika salah seorang kalian menikahi perempuan atau membeli budak perempuan, maka peganglah ubun-ubunnya dan berdoalah meminta berkah (kebaikan).'"²¹

Hadis di atas mempunyai kemiripan dengan tradisi *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis meskipun terdapat sedikit perbedaan. Dalam hadis tersebut hanya menyebutkan ubun-ubun, sedangkan dalam tradisi *Mappasikarawa* banyak bagian tubuh yang boleh disentuh selain ubun-ubun dan ubun-ubun juga termasuk salah satu bagian tubuh yang boleh disentuh dalam *Mappasikarawa*.

Tata cara adat *Mappasikarawa* tidaklah menyalahi syariat akan tetapi kepercayaan masyarakat Kampung Pajala mengenai dua bagian tubuh yang tidak bisa disentuh yang bersimbol kuburan dan dianggap sebagai penyebab pendeknya umur bagi pengantin laki-laki maupun perempuan haruslah dihilangkan, karena hal itu merupakan kesyirikan. Syirik merupakan dosa besar yang harus dijauhi. Sesuai firman-Nya dalam QS. An-Nisa: 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَ إِلَّا مَا عَظِيمًا

Namun perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan pelengkap dari perkawinan adat Bugis yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu hingga sekarang, oleh karenanya kegiatan ini sangat penting. Makna sesungguhnya dari tradisi *Mappasikarawa* ini adalah untuk merekatkan dan mempersatukan kedua mempelai, menunjukkan bahwa mereka telah sah untuk bersentuhan, baik menurut agama, undang-undang, maupun adat istiadat. Prosesi dari kegiatan ini ialah hanya sekedar simbol dari kebiasaan adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun dan hanya sedikit kaitannya mengenai nilai-nilai agama Islam.

21 Malik bin Anas, Al-Muwatha, n.d.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan, bahwa praktik *Mappasikarawa* di Kampung Pajala termasuk dalam ‘Urf shahih karena praktik tersebut menjadi kebiasaan yang baik bagi masyarakat dan terus dipelihara serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Praktik *Mappasikarawa* bertujuan untuk merekatkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan hal itu merupakan hal yang baik dan tidak merugikan keduanya.

Dalam praktik *Mappasikarawa*, pengantin laki-laki dan perempuan berniat untuk merekatkan hubungan keduanya.

Sebagaimana kaidah usul fikih:

الْأُمُورُ عَمَّا صِدَّهُ

“Segala perkara tergantung dengan niatnya”²²

Juga hadis Rasulullah yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالسَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya semua perbuatan tentu didasari oleh niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya (bernilai) karena Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya (bernilai) sesuai dengan yang diniatkannya.”²³

Kegiatan ini semata-mata hanya mengharapkan keberkahan dan keridaan dari Allah *azza wa jalla*.

Seiring berjalannya waktu dan berubahnya tempat, segala hukum yang jika didasarkan kepada adat maka lambat laun akan mengalami perubahan dikarenakan masalah baru yang bisa berubah akibat perubahan masalah awal.

Oleh sebabnya, para jumhur *fuqaha* mengatakan *al-'Urf* sebagai *hujjah* dan dianggap menjadi salah satu sumber hukum syariat Islam yang disandarkan pada firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 199 yang berbunyi:

22 Duski Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: CV. Amanah, 2019).

23 Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dar al-Qalam, n.d.).

حُذِّرَ الْعَفْوَ وَأُمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Makna *al-'Urfi* pada ayat di atas bermaksud di mana manusia disuruh untuk melakukannya, sedangkan ulama usul fikih memahaminya sebagai sesuatu yang baik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Juga kaidah fikih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat dapat dijadikan sebagai hukum".

الْتَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينُ بِالنَّصْ

Artinya: "Sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nas".

Tradisi Mappasikarawa sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis khususnya di Kampung Pajala Kabupaten Tolitoli yang dilakukan secara terus menerus berlaku dalam bentuk perbuatan.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih:

إِنَّا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: "Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi."

Benar sudah, hukum Islam itu sejalan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat. Tapi, bukan berarti semua hukum Islam harus tunduk dengan realitas. Orang yang memaksakan agar fikih itu tunduk kepada realitas merupakan orang-orang yang tidak ber-“fikih”.²⁴ Tidak semua tradisi dapat direkrut dan diserap oleh Islam. Hanya tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (*al-Qur'an* dan *hadis*) lah yang dapat dijadikan sumber hukum yang dapat diadopsi oleh masyarakat.

Dengan demikian, apabila praktik *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis di kampung Pajala dijadikan tolak ukur sebagai salah satu syarat pernikahan secara adat bisa dilaksanakan tidak mendatangkan kemudaratannya, maka hal itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum dan termasuk sebagai '*Urf Shahih*, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Juga praktik

²⁴ Ahmad al-Rasyuni, Al-Ijtihad: Al-Nas al-Waqi' al-Maslalah (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000).

Mappasikarawa memiliki kemiripan hadis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik mengenai anjuran dari Rasulullah saw kepada seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan merdeka atau membeli budak perempuan agar memegang ubun-ubunnya dan berdoa agar diberkahi oleh Allah SWT.

F. Kesimpulan

Praktik *Mappasikarawa* dalam perkawinan adat suku Bugis antara lain: setelah dilangsungkannya akad nikah, pengantin laki-laki beserta beberapa kerabatnya dibawa masuk oleh *Pappasikarawa* ke kamar pengantin perempuan. Pintu kamar dijaga oleh beberapa kerabat pengantin perempuan, pintu tidak akan dibuka sebelum pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak pengantin wanita yang biasa disebut *pattingka' tange*'. Setelah terjadi kesepakatan, barulah pihak laki-laki masuk ke kamar. Kemudian pengantin laki-laki dan perempuan diarahkan untuk duduk berhadapan di atas kasur, lalu *Pappasikarawa* menuntun ibu jari/tangan pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tubuh pengantin perempuan sambil mendoakanistrinya. Serta tujuan dari *Mappasikarawa* adalah untuk merekatkan, mempersatukan kedua mempelai dan menunjukkan bahwa mereka telah sah untuk bersentuhan sebagai pasangan suami istri menurut agama, Undang-Undang dan adat istiadat.

Menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat suku Bugis di Kampung Pajala, Kabupaten Tolitoli adalah boleh dilaksanakan karena dalam pelaksanaan adat *Mappasikarawa* tidak mengandung kemudharatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat seperti itulah yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang sesuai dengan kaidah ﷺ yang berarti adat dapat dijadikan sebagai hukum dengan catatan bahwa adat yang ada tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw dan termasuk sebagai '*Urf shohih*', yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

Daftar Pustaka

- bin Anas, Malik. Al-Muwatha, n.d.
- Bukhari. Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar al-Qalam, n.d.
- Effendi, Satria, and M. Zein. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2008.
- Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf.'" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (Okttober 2018).
- Ibrahim, Duski. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: CV. Amanah, 2019.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Najib, M. "Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis." *Istiqla: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2019).
- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal El-Maslahah* 10, no. 2 (Desember 2020).
- al-Rasyuni, Ahmad. *Al-Ijtihad: Al-Nas al-Waqi' al-Maslahah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Safitri, Arini, Wa Kuasa Baka, and Sitti Hermina. "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka." *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 1, no. 1 (April 27, 2018): 56–64.
- . "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka." *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya* 1, no. 1 (April 27, 2018): 56–64.
- Seliana, Seliana, Syaiful Arifin, and Syamsul Rijal. "Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan." *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya* 2, no. 3 (August 14, 2018): 213–220.
- Susanto, Herman. "Adat Mappasikarawa Pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam Dan Kearifan Lokal)." Skripsi, IAIN Palopo, 2017. Accessed October 5, 2022. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/54/>.
- Zahra, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- al-Zuhailiy, Wahbah. *Usul Al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.